



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

- H. SUNARDI bin AMAQ SENUN, Laki-laki, Umur  $\pm$  76 tahun, Agama Islam, beralamat di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
- H. SAPRI bin AMAQ SENUN, Laki-laki, Umur  $\pm$  73 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Polak Penyayang, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
- MAHNUN binti AMAQ SENUN, Perempuan, Umur  $\pm$  74 tahun, Agama Islam, beralamat di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
- BADRUN bin AMAQ SENUN, Laki-laki, Umur  $\pm$  67 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Lendang Keseo, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
- SARBINI bin AMAQ SENUN, Laki-laki, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Lendang Keseo, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;
- RIADI Bin H. ABD. MUHID, Laki-laki, Umur  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;
- ASRUDIN Bin H. ABD. MUHID, Laki-laki, Umur  $\pm$  45 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHAN Bin H. ABD. MUHID, Laki-laki, Umur ± 42 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;

MUHLIS Bin H. ABD. MUHID, Laki-laki, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;

HARTINI Binti H. ABD. MUHID; Perempuan, Umur ± 34 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;

HERMAN Bin H. ABD. MUHID; Laki-laki, Umur ± 31 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;

MULKIANI Bin AMAQ PARTINI, Laki-laki, Umur ± 39 tahun, Agama Islam, beralamat di Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;

SARLIANTI Binti AMAQ PARTINI, Perempuan, Umur ± 36 tahun, Agama Islam, beralamat di Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;

YULIATIN Binti BADRIN, Perempuan, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;

HISBULLAH Bin BADRIN, Laki-laki, Umur ± 42 tahun, Agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;

KUSMAYADI bin BADRIN; Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;

LIANA binti BADRIN; Perempuan, Umur ± 20 tahun, Agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;

MAHYUNI, Perempuan, Perempuan, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, dan anaknya pengampunya bernama LADIANA Binti BADRIN, Perempuan, Umur 13 tahun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;

RINA NURLIANA binti BADRAN, Perempuan, Umur ± 30 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;

SAODAH alias Hj. RIADI, Perempuan, Umur ± 65 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Berembun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;

MAHSUM, Laki laki, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Tambora Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 21;

SAFIRA Binti MAHSUM, Perempuan, umur 20 tahun, beralamat di Dusun Tambora Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 22;

IDTIHARAH ALIAS INAQ YULIANTIN, Perempuan, Umur 58 tahun, bertempat tinggal di Desa Danger Selatan, Kecamatan Masbagik, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 23;

NURAINI, Perempuan, Umur ± 20 tahun, Agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan kedua anaknya di bawah pengampunya bernama ANDI AGUSTIO Bin BADRAN, Laki-laki, Umur 16 tahun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 24;

LILA RADIANA Binti BADRAN, Perempuan, Umur ± 20 tahun, Agama Islam, beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 25;

Penggugat 1 s.d. 25 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD TAHIR BOLING, S.H., SYAMSUL BAHRI, S.H., ANDI SURIADI, S.H. dan AHMAD JONI, S.H. kesemuanya Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Istana Budaya Batua beralamat di Jln. Koperasi No. 28 Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK.Pdt/LBH-IBB/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang telah terdaftar di Register

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/263/SK/HK.05/VIII/2020,  
tanggal 3 Agustus 2020;

melawan

LEHA ALIAS INAQ MUNA'AH Binti AMAQ SAPINAH, Perempuan, Umur tidak diketahui dengan pasti, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

SOHANA ALIAS INAQ RIKAYAH Binti AMAQ MARZUN, Perempuan, umur ± 60 tahun, bertempat tinggal di Karang Baru RT. 005, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

AMAQ BAHRUN Bin AMAQ SAPINAH, Laki Laki, ± 78 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;

TURMUZI alias AMAQ AISAR Bin AMAQ AISAR, Laki laki, 42 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

H. NURUDIN Bin AMAQ NURUDIN, Laki laki, 49 tahun, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 5;

RIDWANA alias DOAN Binti AMAQ SOHAN, Perempuan, ± 52 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;

SUHAIIDI Bin AMAQ SU, Laki-laki, 48 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;

ARKANUDIN, Laki laki, Umur ± 43, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8;

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTIADI, S.H., IRWAN JUHHADI, S.H., MUHAMAD EFENDI, S.H. dan LALU MUH. SUHENDY, S.H. Advokat /Pengacara di Kantor Advokat MUSTIADI, S.H. & Partners Jln. Sakra Selayar, Selung Lauq Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.Pdt/ADV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/350/SK/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan 8 secara bersama-sama disebut sebagai para Tergugat;

dan

FAOZIAH Binti H. ABD MUHID, Perempuan, umur 48 tahun, dahulu bertempat tinggal di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1;

LAEL Bin MAHSUM, Laki laki, umur 23 tahun, dahulu beralamat di Dusun Tambora Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2;

DEDI, Laki-laki, Umur  $\pm$  30 tahun, Agama Islam, dahulu beralamat di Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya, sekarang tidak diketahui tempat tinggal yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;

AZHAR Bin AMAQ MARZUN, Laki-laki, Umur  $\pm$  64 tahun, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4;

SAHDAN Bin AMAQ MARZUN, Laki laki,  $\pm$ 56 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Karang Barun RT. 001, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5;

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL alias MUPASAL Bin AMAQ MARZUN, Laki-laki, 58 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kebon Lekok, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 6;

SULKIAH alias SULHIAH Binti AMAQ MARZUN, Perempuan, 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 7;

RUKAKYAH Binti AMAQ MARZUN, Perempuan, 62 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 8;

SAHIRUDIN Bin AMAQ MARZUN, laki laki, umur  $\pm$  51 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pejeruk Bangket Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Turut Tergugat 9;

SUADAH Binti AMAQ AISAR, Perempuan,  $\pm$  43 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 10;

FATIMAH Binti AMAQ AISAR, Perempuan,  $\pm$  32 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 11;

NIRWANI alias NIR Binti AMAQ AISAR, Perempuan,  $\pm$  56 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Nibas, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 12;

EHSAR alias AISAR Bin AMAQ AISAR, Laki-laki,  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 13;

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRAH Binti AMAQ SOHAN, Perempuan, ± 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 14;

ATHAR JAYADI Bin AMAQ NURUN, Laki-laki, ± 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 15;

NURAINI Binti AMAQ NURUN, Laki Laki, ± 45 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 16;

RUSMINI Binti AMAQ NURUN, Perempuan, ± 42 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 17;

RUHIL Binti AMAQ SOHAN, Perempuan, ± 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 18;

HALMI Bin AMAQ SU, Laki laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 19;

SARPIAH Binti AMAQ SU, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 20;

HANIAH Binti AMAQ SU, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 21;

MITAUL ZANAH Binti AMAQ SU, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 22;

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI Binti AMAQ SU, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 23;

KHERUDN Bin AMAQ SU, Laki laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danger Utara, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 24;

Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTIADI, S.H., IRWAN JUHHADI, S.H., MUHAMAD EFENDI, S.H. dan LALU MUH. SUHENDY, S.H. Advokat /Pengacara di Kantor Advokat MUSTIADI, S.H. & Partners Jln. Sakra Selayar, Selung Lauq Desa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.Pdt/ADV/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/350/SK/HK.05/IX/2020 tanggal 29 September 2020;

Selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan 24 secara bersama-sama disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Telah memeriksa alat bukti para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21;

Telah membaca kesimpulan para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 5 Agustus 2020;

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan yang telah ditetapkan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh upaya mediasi namun sesuai laporan Mediator bernama Mesnawi, S.H. tanggal 15 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat pada sidang tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diperbaiki pada sidang tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah AMAQ DALAM asal Dusun Karang Baru, dahulu Desa Masbagik Sekarang Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, telah meninggal dunia sekira tahun 1948;
2. Bahwa semasa hidup AMAQ DALAM (Pewaris) tiga kali kawin yaitu:
  - Istri Pertama bernama KARTALIN Alias INAQ DALAM dan telah meninggal lebih dahulu dari AMAQ DALAM (Pewaris) yaitu sekitar tahun 1940, dari hasil perkawinan tersebut di peroleh 2 (dua) orang anak yaitu:
    - 2.1. DALAM meninggal dunia dalam usia balita;
    - 2.2 SENUN Alias H. SAYUTI Bin AMAQ DALAM, telah meninggal dunia sekitar tahun 1983, dan mempunyai tiga orang istri yaitu:
      - Istri Pertama bernama AYU, telah meninggal dunia sekitar tahun 1990, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
      - Istri kedua bernama SELMAH, telah meninggal Dunia sekitar tahun 1986, dari perkawinannya diperoleh 7 orang anak yaitu:
        - 2.2.1 MAHNAN ALIAS H. ABD. MUHID BIN AMAQ SENUN. Telah meninggal dunia sekitar tahun 2003 dan istrinya bernama SAODAH ALIAS HJ. RIADI (P-20), dari perkawinannya dikaruniai 7 orang anak yaitu:
          - 2.2.1.1 RIADI BIN H. ABD. MUHID (P-6);
          - 2.2.1.2 FAOZIAH BINTI H.ABD MUHID (TT-1);
          - 2.2.1.3 ASRUDIN BIN H.ABD.MUHID (P-7);

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1.4 SULHAN BIN H.ABD.MUHID (P-8);

2.2.1.5 MUHLIS BIN H.ABD MUHID (P-9);

2.2.1.6 HARTINI BINTI H.ABD.MUHID (P-10);

2.2.1.7 HERMAN BIN H.ABD.MUHID (P-11);

2.2.2. H. SUNARDI BIN AMAQ SENUN (P-1);

2.2.3. MAHNUN BIN AMAQ SENUN (P-3);

2.2.4 MAHNIM BINTI AMAQ SENUN, telah meninggal dunia dan tidak diketahui tahun meninggalnya begitu juga suaminya bernama AMAQ PARTINI BIN AMAQ SAAH telah meninggal dunia dan tidak diketahui tahun meninggalnya, dari perkawinannya dikaruniai 5 orang anak yaitu:

2.2.4.1 PARTINI BINTI AMAQ PARTINI, tidak diketahui dengan pasti tahun meninggal, suaminya bernama MAHSUM (P-21), dari perkawinannya di karuniai 2 orang anak yaitu;

2.2.4.1.1 LAEL Bin MAHSUM (TT-2);

2.2.4.1.2 SAFIRA Binti MAHSUM (P-22);

2.2.4.2. PATMAH BINTI AMAQ PARTINI, tidak diketahui dengan pasti tahun meninggal;

2.2.4.3. MURTINI BINTI AMAQ PARTINI, telah meninggal usia balita;

2.2.4.4 MULKIANI BIN AMAQ PARTINI (P-12);

2.2.4.5 SARLIANTI BIN AMAQ PARTINI (P-13);

2.2.5. H.SAPRI BIN AMAQ SENUN (P-2);

2.2.6. BADRIN ALIAS H YULIANTIN BIN AMAQ SENUN, tidak diketahui dengan pasti tahun meninggalnya, mempunyai 2 orang istrinya yaitu:

➤ Istri pertama bernama IDTIHARAH ALIAS INAQ YULIANTIN (P-.23), dari perkawinannya di karuniai 4 orang anak yaitu:

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2.6.1 YULIATIN BINTI BADRIN (P-14);

2.2.6.2 HISBULLAH BIN BADRIN (P-15);

2.2.6.3 KUSMAYADI BIN BADRIN (P-16);

2.2.6.4 MULYANA BINTI BADRIN, telah meninggal sekitar tahun 2011, suaminya bernama DEDI (TT-3), dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak;

➤ Istri kedua bernama MAHYUNI (P-18), dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak yaitu;

2.2.6.1 LIANA Binti BADRIN (P-17);

2.2.6.2 LADIANA Binti BADRIN di bawah pengampu

2.2.7. BADRAN ALIAN AMAQ RINA BIN AMAQ SENUN, telah meninggal dan tidak diketahui tahun meninggal dengan pasti, Istrinya bernama NURAINI (P-24), dari perkawinannya dikaruniai 3 orang anak yaitu;

3.2.7.1 RINA NURLIANA Binti BADRAN (P-19);

3.2.7.2 LILA RADIANA Binti BADRAN (P-25);

3.2.7.3 ANDI AGUSTIO Bin BADRAN, di bawah pengampu;

• Istri ketiga bernama Inaq Mastum, telah meninggal dan tidak di ketahui dengan pasti tahun meninggalnya, dari perkawinannya diperoleh 2 orang anak yaitu:

2.2.8 BADRUN BIN AMAQ SENUN (P-4);

2.2.9. SARBINI BIN AMAQ SENUN (P-5);

- ▶ Istri kedua AMAQ DALAM bernama INAQ JAPAR, telah meninggal dunia sekitar tahun 1950 dan dari hasil perkawinan tersebut tidak memperoleh anak dari AMAQ DALAM (pewaris);
- ▶ Istri keTiga AMAQ DALAM bernama INAQ LEHA, telah meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan dari hasil perkawinan tersebut tidak memperoleh anak dari AMAQ DALAM (pewaris);

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris/keturunan tersebut di atas (+) AMAQ DALAM juga ada meninggalkan harta yang belum dibagi waris berupa:  
Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 6.700 \text{ m}^2$  ( $\pm 67$  are) terletak di Subak Berumbun, Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Us;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun H.TARMIZI dan Tanah Kebun Amaq Pirin;
  - Sebelah Selatan : Parit dan Perumahan Penduduk;
  - Sebelah Barat : Jalan aspal jurusan Dusun Berembun Kejurusan Dusun Danger;Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;
4. Bahwa Obyek Sengketa semasa hidup AMAQ DALAM bersama Istri Pertama KARTALIN Alias INAQ DALAM dasar Beli dari LALU JAPAR sekitar tahun 1938, sebagaimana dalam surat Keterangan Tanah, no 033/IPEDA/SKT/III/02/1979, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I, Prop. NTB tanggal 10 Februari 1979;
5. Bahwa kemudian pada tahun 1940 KARTALIN Alias INAQ DALAM meninggal dunia dan AMAQ DALAM kawin Dengan INAQ JAPAR, kemudian INAQ JAPAR meninggal tahun 1950 dari perkawinan antara INAQ JAPAR dengan AMAQ DALAM tidak dikaruniai anak dan kemudian AMAQ DALAM kawin lagi dengan INAQ LEHA, dari perkawinan antara INAQ LEHA dengan AMAQ DALAM tidak memperoleh anak;
6. Bahwa INAQ LEHA sebelum kawin dengan AMAQ DALAM telah memperoleh 7 orang anak dari perkawinan dengan AMAQ SAPINAH dan ahli waris INAQ LEHA yaitu;
  - 6.1 LEHA ALIAS INAQ MUNA'AH Binti AMAQ SAPINAH (T-1);
  - 6.2 INAQ MARZUN Binti AMAQ MARZUN, telah meninggal dunia sekitar tahun 2013, mempunyai 7 orang anak yaitu;
    - 6.2.1 SOHANA ALIAS INAQ RIKAYAH Binti AMAQ MARZUN (T-2);
    - 6.2.2 AZHAR Bin AMAQ MARZUN (TT-4);

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2.3 SAHDAN Bin AMAQ MARZUN (TT-5);
- 6.2.4 FAISAL ALIAS MUPASAL Bin AMAQ MARZUN (TT-6);
- 6.2.5 SULKIAH ALIAS SULHIAN Bin AMAQ MARZUN (TT-7);
- 6.2.6 RUKAKYAH Binti AMAQ MARZUN (TT-8);
- 6.2.7 SAHIRUDIN Bin AMAQ MARZUN (TT-9);
- 6.3 AMAQ BHRUN Bin AMAQ SAPINAH (T-3);
- 6.4 AMAQ AISAR Bin AMAQ SAPINAH, telah meninggal dunia sekitar tahun 1999, mempunyai 5 orang anak yaitu;
  - 6.4.1 TURMUZI ALIAS AMAQ AISAR Bin AMAQ AISAR (T-4);
  - 6.4.2 SAUDAH Binti AMAQ AISAR (TT-10);
  - 6.4.3 FATIMAH Binti AMAQ AISAR (T-11);
  - 6.4.4 NIRWANI Binti AMAQ AISAR (TT-12);
  - 6.4.5 EHSAR Binti AMAQ AISAR (TT-13);
- 6.5. AMAQ NURUN Bin AMAQ SAPINAH, telah meninggal dunia tahun Sekitar tahun 2019, mempunyai 4 orang anak yaitu;
  - 6.5.1 H. NURUDIN Bin AMAQ NURUDIN (T-5);
  - 6.5.2 ATHAR JAYADI Bin AMAQ NURUDIN (15);
  - 6.5.3 NURAINI Bin AMAQ NURUDIN (16);
  - 6.5.4 RUSMINI Bin AMAQ NURUDIN (T-17);
- 6.6. AMAQ SOHAN Bin AMAQ SAPINAH, telah meninggal dunia sekitar tahun 2004, mempunyai 3 orang anak yaitu;
  - 6.6.1 RUHIL Binti AMAQ SOHAN (T-18);
  - 6.6.2 RIDWANA ALIAS DOAN Binti AMAQ SOHAN (T-6);
  - 6.6.2 ZAHRAH Binti AMAQ SOHAN (TT-14);
- 6.7. AMAQ SU Bin AMAQ SAPINAH, telah meninggal dunia dan tidak diketahui dengan pasti tahun meninggalnya, mempunyai 7 orang anak yaitu;
  - 6.7.1 SUHAIDI Bin AMAQ SU (T-7);
  - 6.7.2 HALMI Bin AMAQ SU (TT-19);
  - 6.7.3 SARPIAH Bin AMAQ SU (TT-20);
  - 6.7.4 HANIAH Bin AMAQ SU (TT-21);
  - 6.7.5 MITAUL ZANAH Binti AMAQ SU (TT-22);
  - 6.7.6 SUMIATI Binti AMAQ SU (TT-23);

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6.7.7 KHERUDN Bin AMAQ SU (TT-24);

7. Bahwa setelah Pewaris meninggal, obyek sengketa dikuasai dan di kerjakan oleh INAQ LEHA (Istri Ketiga Pewaris), Kemudian pada tahun  $\pm$  1990, INAQ LEHA meninggal dunia dan obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh ahli waris INAQ LEHA (Para Tergugat) yaitu SOHAN ALIAS INAQ RIK Binti AMAQ MARJUN (T-2) menguasai  $\pm$  1000 M<sup>2</sup> (10 Are) dan mendirikan bangunan rumah permanen dengan ukuran 7m x 6m, AMAQ BHRUN Bin AMAQ SAPINAH (T-2) menguasai  $\pm$  1000 M<sup>2</sup> (10 Are), RIDWANA ALIAS DOAN Binti AMAQ SOHAN (T-6) menguasai 1000 M<sup>2</sup> (10 Are), SUHAIDI Bin AMAQ SU (T-7) menguasai 500 M<sup>2</sup> (5 Are), TURMUZI ALIAS AMAQ AISAR Bin AMAQ AISAR (T-4) menguasai 1000 M<sup>2</sup> (10 Are), LEHA ALIAS INAQ MUNA'AH Binti AMAQ SAPINAH (T-1) menguasai 700 M<sup>2</sup> (7 Are), H.NURUN Bin AMAQ NURUN (T-5) telah menggadaikan obyek sengketa seluas 1000 M<sup>2</sup> (10 Are) kepada ARKANUDIN (T-8) sekitar tahun 2018, hal mana Penguasa oleh Para Tergugat dan menggadaikan obyek Perkara Tanpa memperdulikan Ahli Waris dari  $\pm$  AMAQ DALAM yaitu Para Penggugat (P-1 s/d P-25) dan Turut Tergugat (TT-1 s/d T-3);
8. Bahwa Para Penggugat semasa hidup INAQ LEHA telah berusaha meminta terhadap obyek sengketa untuk di bagi waris sebagai mana hukum Islam, namun INAQ LEHA tidak memberikan tanpa alasan yang jelas. Kemudian setelah meninggal INAQ LEHA Para Penggugat berusaha untuk meminta obyek sengketa kepada anak-anak dari INAQ LEHA (Para Tergugat dan para TT-4 s/d TT-24) terhadap Obyek Sengketa Untuk Dibagi Waris namun Para Tergugat Menolak tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;
9. Bahwa Obyek sengketa sampai saat diajukan perkara di pengadilan Agama Selong belum dibagi waris, Hal mana ahli waris maupun ahli waris dari AMAQ DALAM telah berusaha secara kekeluargaan untuk dibagi waris namun Para Tergugat menolak dan obyek Sengketa telah diperkarakan di Pengadilan Negeri selong No. 83/PDT.G/2019/PN.SEL Dan Amar putusan tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat. Hal mana dalam pertimbangan hukumnya yaitu halaman 18 – alinea 3 yang mengatakan, *'bahwa oleh karena*

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pokok perkara dalam perkara a quo adalah tentang apakah para pihak baik para penggugat maupun para turut tergugat yang merupakan keturunan almarhum AMAQ DALAM berhak atas tanah sawah seluas 67 are yang terletak di Subak Berembun, Dusun Danger Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur yang merupakan harta peninggalan dari almarhum AMAQ DALAM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar gugatan para penggugat adalah pembagian harta peninggalan almarhum AMAQ DALAM, oleh karena itu Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ' maka dari itu Para Penggugat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Selong terhadap Obyek Sengketa mohon untuk dibagi waris kepada ahli waris dari AMAQ DALAM;*

10. Bahwa karena Obyek Sengketa merupakan warisan dari almarhum AMAQ DALAM yang belum dibagi waris, maka segala bentuk peralihan hak yang terjadi diatas Obyek Sengketa dan penguasaannya baik dengan Jalan Jual Beli, Jual Gadai, Pemberian hak garap dan perbuatan lainnya sehingga memberikan hak keperdataan kepada Para Tergugat adalah jelas perbuatan yang tidak di perkenankan oleh hukum dan segala bentuk surat-surat yang ada terkait dengan keberadaan Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa, haruslah dinyatakan cacat yuridis sekaligus dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan membangun Rumah Permanen diatas Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat Penggugat harus pula dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak di perkenankan oleh hukum, karena telah secara nyata merugikan hak waris dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1 s/d 3;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan agar Obyek Sengketa tidak dioperalkan kembali oleh Para Tergugat kepada pihak lain dan tidak terjadi perubahan fisik di atasnya, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Obyek Sengketa;
12. Bahwa karena Obyek Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas, maka adalah wajar pula secara hukum apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya,

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk Menyerahkan Secara Sukarela Dan Dalam Keadaan Kosong Dan Membongkar bangunan rumah permanen Yang Ada Diatas Obyek Sengketa Untuk Dipindahkan Ketanah Miliknya dan Bila Perlu Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi/TNI);

Berdasarkan atas segala yang telah diuraikan mengenai dalil-dalil gugatan hak waris tersebut dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang Telah Diletakkan Di atas Obyek Sengketa Oleh Juru Sita Pengadilan Agama Selong Tersebut;
3. Menetapkan Hukum Bahwa AMAQ DALAM Telah Meninggal Dunia Sekira Tahun 1948 Dan Menetapkan Hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat (P-1 s/d P-25 Dan TT-1 s/d TT-3) Dan INAQ LEHA Adalah Ahli Waris Dari Almarhum AMAQ DALAM Dan Berhak Atas Harta waris dari AMAQ DALAM Yaitu Obyek Sengketa;
4. Menyatakan Dan Menetapkan Hukum Bahwa Obyek Sengketa seluas 6700 M<sup>2</sup> (67 Are) Yang Terletak Di Subak Berumbun, Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Adalah Harta Warisan Dari Almarhum AMAQ DALAM Yang Belum Dibagi Waris Dengan Batas Batas Sebagai Berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Us;
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun H. TARMIZI dan Tanah Kebun Amaq Pirin;
  - Sebelah Selatan : Parit dan Perumahan Penduduk;
  - Sebelah Barat : Jalan aspal jurusan Dusun Berembun Kejurusan Dusun Danger;
5. Menetapkan Secara Hukum Bagian Masing-masing Dari Ahli Waris Almarhum AMAQ DALAM Yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat (P-1

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P-25 Dan TT-1 s/d TT-3) Dan INAQ LEHA (Yang Akan Diterima Oleh Ahli Warisnya T-1 S/D T-7 Dan TT-4 S/D TT -24) Atas Obyek Sengketa;

6. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Dan Mempertahankan Obyek Sengketa Adalah Perbuatan yang tidak di perkenankan oleh Hukum Faraid, Sehingga Segala bentuk Surat-surat Yang Ada Terkait Dengan Tanah-tanah Sengketa Baik Surat Jual Beli, Surat Gadai, Surat Bagi Waris, Surat Hibbah, SPPT, Sertipikat Dan Surat-surat Lainnya Adalah Tidak Sah Dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat Atau Siapapun Juga Yang Memperoleh Hak Dari Padanya Untuk Menyerahkan Secara Sukarela Dan Dalam Keadaan Kosong Dan Membongkar bangunan rumah permanen Yang Ada Diatas Obyek Sengketa Untuk Dipindahkan Ketanah Miliknya Dan Bila Perlu Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi/TNI);

8. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Sesuai hukum;

9. Dan / Atau mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 26 Oktober 2020 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Bahwa pada intinya Gugatan Para Penggugat cacat formal / kabur seluruhnya dengan dasar dan alasan sbb:

a. Subyek Gugatan Para Penggugat Error in Persona dengan alasan

sbb:

- Bahwa tidak ada ahli waris almarhum INAQ LEHA ataupun orang yang menguasai objek sengketa bernama SOHAN (Tergugat - 2), SAHIRUDIN (Turut Tergugat - 9), MITAUL ZANAH (Turut Tergugat - 22) dan KHERUDIN (Turut Tergugat - 24). Oleh karena tidak ada ahli waris almarhum INAQ LEHA ataupun orang yang menguasai objek sengketa dengan nama sebagaimana yang disebutkan Para penggugat tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Para Tergugat/Para Turut Tergugat ataupun dengan Para Penggugat, maka tidak ada dasar hukum

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat telah salah menyebutkan identitas/jenis kelamin dari Turut Tergugat atas nama sbb:

Menurut Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya sbb;

1. EHSAR BIN AMAQ AISAR (Turut Tergugat - 13);
2. HALMI BIN AMAQ SU (Turut Tergugat - 19);

Sedangkan yang benar sbb:

1. EHSAR BINTI AMAQ AISAR (Turut Tergugat - 13);
2. HALMr BINTI AMAQ SU (Turut Tergugat - 19);

Bahwa kesalahan dalam penyebutan jenis kelamin (laki (BIN) / perempuan (BINTI) dalam perkara waris mal waris bisa berakibat fatal dan bisa menimbulkan masalah hukum dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan hak dan/atau porsi bagian yang seharusnya diperoleh atas harta warisan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan/dirugikan;

b. Pengadilan Agama Selong Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* melainkan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Selong dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* adalah perkara Waris Mal Waris antara para ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM, sedangkan Para Tergugat/Para Turut Tergugat jejas- jelas bukan merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM sebagaimana Para Penggugat juga telah menyebutkan dan/atau menguraikan dengan sangat jelas pada posita angka 6 (enam) gugatannya, yang pada intinya menyebutkan Para Tergugat /Para Turut Tergugat bukanlah merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM melainkan ahli waris dari almarhum INAQ LEHA dengan almarhum AMAQ SAPINAH, ditambah lagi Tergugat - 8 (ARKANUDIN) selain bukan merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM juga bukan puJa merupakan ahli waris dari almarhum INAQ LEHA;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Agama Selong jelas tidak berwenang mengadili Perkara *A quo* karena Para Tergugat / Para Turut Tergugat bukan merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan orang lain atau pihak ketiga yang mana hak-haknya terhadap objek sengketa secara hukum harus dilindungi;

Oleh karenanya Para Tergugat / Para Turut Tergugat MOHON PUTUSAN SELA, dan untuk selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan/atau fakta yuridis diatas, Tergugat - 1, 3, 4, dan 6 serta Turut Tergugat - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat/Para Turut Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dimana pada intinya Para Tergugat/Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 1 Para Tergugat / Para Turut tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi dengan panjang lebar dikarenakan Para Tergugat/para Turut Tergugat bukan merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM dan tidak memiliki hubungan hukum secara kewarisan dengan almarhum AMAQ DALAM maupun dengan Para Penggugat;
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 2 khususnya yang menyatakan INAQ LEHA adalah istri ketiga dari almarhum AMAQ DALAM dan dari perkawinannya tidak memperoleh anak dari AMAQ DALAM (Pewaris) adalah memang benar, namun untuk selain dan selebihnya terhadap apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita angka 2 tidak perlu kami tanggap karena tidak benar dan / atau belum tentu benar, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya/belum adanya Penetapan

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Pengadilan Agama, selain itu Para Tergugat / Para Turut Tergugat juga tidak memiliki hubungan hukum secara kewarisan dengan almarhum AMAQ DALAM ataupun dengan Para Penggugat;

4. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 3 yang pada intinya menyatakan "Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum AMAQ DALAM juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris (OBJEK SENGKETA) dst..." merupakan pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Yang benar tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik sekaligus harta warisan peninggalan dari almarhum INAQ LEHA, sehingga tidak ada dasar hukum jika tanah objek sengketa yang kini sepenuhnya dikuasai dan menjadi milik Para Tergugat/Para Turut Tergugat selaku keturunan dan/atau ahli waris dari almarhum INAQ LEHA harus dibagi waris dengan Para Penggugat yang jelas-jelas bukan merupakan ahli waris dari almarhum INAQ LEHA dan tidak memiliki hubungan hukum waris mal waris dengan Para Tergugat/Para Turut Tergugat;

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 4 yang intinya menyatakan "Bahwa objek sengketa semasa hidup AMAQ DALAM bersama istri pertama KARTALIN alias INAQ DALAM dasar beli dst... adalah merupakan pernyataan yang tidak benar. Yang benar tanah objek sengketa sepenuhnya menjadi hak milik sekaligus harta warisan peninggalan almarhum INAQ LEHA yang diperoleh atas dasar beli dengan almarhum suaminya (AMAQ DALAM) dari LALU DJAPAR atau dengan kata lain objek sengketa merupakan harta bersama INAQ LEHA dengan Almarhum AMAQ DALAM dan selain almarhum INAQ LEHA memperoleh tanah objek sengketa dengan almarhum AMAQ DALAM objek sengketa juga diperoleh almarhum INAQ LEHA atas dasar perdamaian dengan almarhum Amaq Senun alias H. Sayuti yaitu orang tua dan/atau kakek Para Penggugat sendiri yang tertuang dalam surat" PERDAMAIAN "yang ditandatangani/dicap jempol sendiri oleh almarhum AMAQ SENUN alias H. Sayuti tertanggal 06 Oktober 1951 dimana isi dari surat perdamaian yang telah dibuat oleh Amaq Senun alias H. Sayuti tersebut pada intinya Amaq

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senun/H. Sayuti menyatakan "bahwa tanah sawah (obyek sengketa) yang dibeli oleh Amaq Dalam sebagaimana surat jual beli tertanggal 04 Oktober 1948 seluas 0.670 Ha tersebut menjadi bagian/warisan dari ibu tirinya yaitu INAQ LEHA dan selanjutnya Amaq Senun/H. Sayuti menyatakan diri tidak berhak atas tanah sawah (obyek sengketa)". Bahwa jika merujuk pada fakta hukum tersebut maka Para Penggugat jelas tidak memiliki legal standing untuk menggugat tanah objek sengketa yang jelas-jelas telah diakui sepenuhnya menjadi bagian/warisan/milik almarhum INAQ LEHA oleh orang tua dan /atau kakek Para Penggugat sendiri yaitu Almarhum AMAQ SENUN, oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 5 yang pada intinya menyatakan perkawinan antara INAQ LEHA dengan AMAQ DALAM tidak memperoleh anak adalah memang benar adanya hal tersebut membuktikan jika Para Tergugat / Para Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara kewarisan dengan almarhum AMAQ DALAM ataupun dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukum jika tanah objek sengketa yang sepenuhnya dikuasai dan dimiliki Para Tergugat harus dibagi dengan Para Penggugat yang secara nyata / jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum waris mal waris;

7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 6 yang pada intinya menyatakan INAQ LEHA sebelum kawin dengan AMAQ DALAM telah memperoleh 7 orang anak dari perkawinannya dengan AMAQ SAPINAH (Para Tergugat / Para Turut Tergugat) dst... adalah memang benar adanya. Hal tersebut membuktikan jika Para Tergugat / Para Turut Tergugat memang benar tidak memiliki hubungan hukum secara kewarisan dengan almarhum AMAQ DALAM maupun dengan Para Penggugat. Oleh karena Para Tergugat / Para Turut Tergugat bukan merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM maka Para Penggugat telah salah besar menarik para Tergugat / Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara A quo yang secara nyata diakui Para Penggugat jika Para

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Para Turut Tergugat bukanlah merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM melainkan ahli waris dari almarhum INAQ LEHA dengan almarhum AMAQ SAPINAH;

8. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam posita angka 7 gugatannya yang pada intinya menyatakan "bahwa setelah pewaris meninggal dunia, objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh INAQ LEHA (istri ketiga pewaris) sampai meninggal dunia yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya dst... Para Tergugat / Para Turut Tergugat menanggapi sbb: Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dari INAQ LEHA maka INAQ LEHA dan/atau ahli warisnya tentunya berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah sengketa baik menguasai, menjual menggadaikan dan/atau melakukan perbuatan hukum lainnya di atas tanah sengketa;

9. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Posita angka 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan "bahwa Para Penggugat pernah meminta tanah objek sengketa kepada INAQ LEHA semasa hidupnya maupun kepada Para Tergugat untuk dibagi waris namun tetap dipertahankan oleh INAQ LEHA maupun oleh Para Tergugat/Para Turut Tergugat dst... Para Tergugat / Para Turut Tergugat menanggapi sbb: Bahwa tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk membagi waris tanah objek sengketa yang jelas-jelas merupakan hak milik almarhum INAQ LEHA dan/atau Para Tergugat / Para turut Tergugat selaku ahli waris almarhum INAQ LEHA. Bahwa selaku pemilik tentunya INAQ LEHA (alm.) ataupun Para Tergugat/Para Turut Tergugat selaku ahli warisnya tentunya berhak untuk mempertahankan tanah objek sengketa dan tidak memberikan kepada siapapun juga yang tidak berhak, termasuk pula kepada Para penggugat yang secara kewarisan jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum waris mal waris terhadap objek sengketa dengan Para Tergugat/Para Turut Tergugat;

10. Bahwa selanjutnya apa yang dijadikan dalil atau alasan oleh Para Penggugat dalam posita angka 10, 11 dan 12 harus ditolak seluruhnya karena pada intinya gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dan/atau seluruh uraian di atas, gugatan Para Penggugat sudah jelas tidak berdasar hukum, oleh karenanya Tergugat - 1, 3, 4, dan 6 serta Turut Tergugat - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat - 1, 3, 4, dan 6 serta Turut Tergugat - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara Aquo;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;
- Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 tersebut, para Penggugat memberikan replik tertulis pada sidang tanggal 2 November 2020 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat poin Huruf a adalah tidak benar, hal mana Gugatan Para Penggugat sudah diperbaiki tanggal 12 Oktober 2020 dan Para Penggugat telah menguraikan dalil gugatannya dengan jelas dan terang mengenai siapa pewarisnya, siapa-siapa ahli warisnya dan mengenai harta warisannya serta hubunga hukumnya, dalam hal penguasaan obyek perkara yang selanjutnya kami akan buktikan pada agenda pembuktian dalam persidangan berikutnya;
2. Bahwa eksepsi Para Tergugat poin angka 2, maksud dalam eksepsi poin huruf B menyatakan "Pengadilan Agama Selong Tidak Berwenang mengadili perkara Aquo....dst" adalah tidak benar, hal mana Para Penggugat sudah mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Selong No.

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/PDT.G/2019/PN.SEL, dalam pertimbangan Hukum yaitu; "bahwa dasar gugatan para penggugat adalah pembagian harta peninggalan almarhum AMAQ DALAM, oleh Karena itu Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo... dst. Amar putusannya yaitu; MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 s/d 22;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara 83/Pdt.G/2019/PN.Sel.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Sampai Saat Ini ditetapkan Sebesar Rp 5.201.000,00(Lima Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah);

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat bukan merupakan sengketa hak melainkan gugatan waris mal waris, sehingga perkara aquo adalah merupakan wewenang pengadilan agama Selong sebagaimana pasal 50 ayat 2 UU. no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. no. 50 tahun 2009 dan dalam hal penguasaan subyek perkara, yang selanjutnya kami akan buktikan pada agenda pembuktian dalam persidangan berikutnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap pada dalil - dalil gugatannya;
2. Bahwa Para Penggugat menyampaikan terimakasih kepada Para Tergugat yang sudah secara tegas mengakui kebenaran dalil gugatan pengugat pada poin angka-2 , angka 3, angka 4, angka-6 dan poin angka-7, oleh karena itu Pengakuan Para Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam persidangan dan tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat poin angka-5 tidak benar yang benar almarhum AMAQ DALAM memperoleh obyek Sengketa dasar Beli dari LALU JAPAR sekitar tahun 1938, sebagaimana dalam surat Keterangan Tanah, no 033/IPEDA/SKT/III/02/1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I, Prof NTB. tanggal 10 Februari 1979, oleh karena itu Para Penggugat akan buktikan pada agenda persidangan berikutnya;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil jawaban para tergugat poin angka -8 dan angka-9, adalah tidak benar, hal mana Para penggugat tetap pada dalil Gugatan semula, karna objek sengketa pada dalil gugatan penggugat merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum AMAQ DALAM;

5. Bahwa Para Penggugat menolak jawaban para tergugat poin angka 10 karna permohonan penggugat agar diatas objek sengketa diletakan sita jaminan adalah wajar dan telah memenuhi alasan - alasan yang cukup.

Bahwa berdasarkan Uraian diatas Para Penggugat mohon kepada majlis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Replik Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Para Tergugat Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 memberikan duplik tertulis pada sidang tanggal 9 November 2020 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak Replik Penggugat kecuali, terhadap hal-hal yang diakui atau membenarkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa pada intinya Para Tergugat tetap pada eksepsinya karena Gugatan Para Penggugat cacat formal / kabur seluruhnya dan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara A quo melainkan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Selong karena Para Tergugat jelas-jelas bukan merupakan ahli waris dari almarhum AMAQ DALAM sebagaimana juga Para Penggugat telah mengakui hal itu;
3. Bahwa adapun alasan Duplik Para Penggugat dalam eksepsi pada angka 2 (dua) yang pada intinya menyatakan "Para Penggugat sudah

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Perkara A quo di Pengadilan Negeri Selong No. 83/PDT.G/2019/PN.SEL., dalam pertimbangan hukum yaitu : bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah pembagian harta peninggalan almarhum AMAQ DALAM, oleh karena itu Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara A quo ... dst". Para Tergugat / Para Turut Tergugat menanggapi sbb: Bahwa Konstruksi gugatan Para Penggugat yang telah diajukan pada Pengadilan Negeri Selong dalam perkara perdata Reg. No. 83/PDT.G/2019/PN.SEL., adalah SALAH dikarenakan Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Selong membagi waris tanah objek sengketa yang jelas-jelas bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri, sehingga adalah wajar jika gugatan para penggugat pada saat itu ditolak/tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri bukan mengadili perkara waris mal waris melainkan mengadili perkara terkait sengketa hak milik. Oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada dalil Jawaban terdahulu sebagaimana dalam pokok perkara selanjutnya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui atau membenarkan jawaban Para Tergugat / Para Turut Tergugat;
2. Bahwa pada intinya tanah objek sengketa BUKAN hak milik Para Penggugat melainkan adalah hak milik sah Para Tergugat / Para Turut Tergugat dan Para Tergugat / Para Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara kewarisan dengan Para Penggugat sehingga tidak ada dasar hukum sama sekali jika tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Para Tergugat harus dibagi waris dengan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Tergugat/para Turut Tergugat mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan 6 serta Turut Tergugat 4 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara A quo;
- Menyatakan gugatan Para Penguat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 yang dihadiri para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 serta Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21. Dari pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa berupa tanah sawah seluas  $\pm 6.700 \text{ m}^2$  ( $\pm 67$  are) terletak di Subak Berumbun, Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Us;
- Sebelah Timur : Tanah kebun H. Tarmizi dan tanah kebun Amaq Pirin;
- Sebelah Selatan : Parit dan Perumahan Penduduk;
- Sebelah Barat : Jalan aspal jurusan Dusun Berembun  
Kejurusan Dusun Danger

Bahwa kedua belah pihak membenarkan mengenai luas dan batas-batasnya, di atas obyek sengketa terdapat satu bangunan rumah dengan ukuran  $7 \times 6 \text{ m}^2$ , milik dari Sohanah dan menurut keterangan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 serta Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21, obyek tersebut telah dibagi 7 oleh para Tergugat sekitar tahun 2004/2005;

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti pada sidang tanggal 23 November 2020, 30 November 2020 dan 14 Desember 2020 sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Amaq Dalam, mengetahui Kepala Desa Danger, No. 145/678/Pem/2020, tanggal 12 Juli 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat tanah No. 1138 tahun 1950 atas nama Amaq Dalam, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Tanah Pendaftaran Sementara Milik Indonesia No. 988 tahun 1950 atas Amaq DALAM, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 033/IPEDA/SKT/III/02/1979, tercatat atas nama Amaq senoen, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. 988, SPPT PBB No. 52.03.050.008.022.0043, tahun 1991, atas nama Amaq Senun, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Sedahan Kecamatan Masbagik tanggal 4 Agustus 2019, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 83/PDT.G/2019/PN.Sel., tanggal 28 Nopember 2019 telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.7);

### B. Saksi

1. Nama Amaq Husniati bin Amaq Smin, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga, semenda atau hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam tetapi hanya nama saja;

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu istri Amaq Dalam bernama Inaq Dalam;
- bahwa saksi tahu Amaq Dalam dan Inaq Dalam sudah meninggal dunia;
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam dan Inaq Dalam dikaruniai 2 anak. Anak pertama namanya Dalam, meninggal masih belita. Anak kedua namanya Amaq Snun Alias H. Sayuti;
  - bahwa saksi tahu Amaq Snun Alias H. Sayuti sudah meninggal dunia;
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam semasa hidupnya menikah 3 kali;
  - bahwa saksi tahu istri kedua Amaq Dalam bernama Inaq Japar tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu istri ketiga Amaq Dalam bernama Inaq Leha tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu Amaq Dalam hanya dikaruniai 2 anak dari istri pertamanya bernama Inaq Dalam, sedangkan anak Inaq Leha itu diperoleh dari suaminya yang lain;
- bahwa saksi tahu Amaq Dalam meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik luasnya kurang lebih 50 are, batas-batasnya: sebelah Barat: Jalan Aspal; sebelah Timur: Kebun H. Tarmizi; sebelah Selatan: Parit dan Perumahan Penduduk; dan sebelah Utara: Tanah sawah H. Makrup, orang tua dari H. Us;
- bahwa saksi tahu yang tinggal di Obyek Sengketa adalah Inaq Ri, cucu dari Inaq Leha;
- bahwa saksi tahu Amaq Bahrin, Inaq Ri dan H. Urun sekarang menggarap tanah obyek sengketa dengan cara bergantian;
- bahwa saksi tahu keturunan dari Amaq Dalam dan Inaq Dalam tidak ada yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa milik Amaq Dalam karena saksi sering berburuh di tanah obyek sengketa;
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris;

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa diperoleh pada saat Amaq Dalam dan Inaq Dalam bersuami istri ataukah tanah obyek sengketa Amaq Dalam diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya;
- 2. Nama H. Lalu Muhammad Sahrudin, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Bangket, Desa Masbagik utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga, semenda atau hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam tetapi hanya nama saja;
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam semasa hidupnya menikah 3 kali;
  - bahwa saksi tahu istri Amaq Dalam bernama Inaq Dalam;
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam dan Inaq Dalam dikaruniai 2 anak. Anak pertama namanya Dalam, meninggal masih belita. Anak kedua namanya Senun Alias H. Sayuti;
  - bahwa saksi tahu istri kedua Amaq Dalam bernama Inaq Japar tetapi tidak dikaruniai anak;
  - bahwa saksi tahu istri ketiga Amaq Dalam bernama Inaq Leha tetapi tidak dikaruniai anak;
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah luasnya kurang lebih 60 are yang terletak di Subak Berumbun, Desa Danger Selatan;
  - bahwa saksi tahu tanah itu miliknya Amaq Dalam berdasarkan informasi dari orang banyak;
  - bahwa saksi tahu tanah tersebut diperoleh Amaq Dalam pada saat beristrikan Inaq Dalam;
  - bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah utara: tanah sawah H. Us; sebelah selatan: Parit; sebelah timur: tanah kebun H. Turmizi; dan sebelah barat: Jalan aspal;
  - bahwa saksi tahu Senun alias H. Sayuti belum dapat bagian;
  - bahwa saksi tahu setelah Amaq Dalam meninggal dunia, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anak dan keturunan dari Inaq Leha;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Amaq Dalam pernah berwasiat, setelah Inaq Leha meninggal dunia baru tanah sawah itu bisa diambil;
- bahwa saksi tahu Senun Alias H. Sayuti lebih dahulu meninggal dunia daripada Inaq Leha, Senun Alias H. Sayuti meninggal dunia tahun delapan puluhan sedangkan Inaq Leha meninggal dunia tahun sembilan puluhan;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah dibicarakan di Kantor Desa sampai 4 kali, menurut cerita Kepala Desa sendiri kepada saksi;
- bahwa saksi tahu ahli waris dari Amaq Dalam yang merasa keberatan sampai datang ke Desa adalah cucu-cucu dari Amaq Dalam, yaitu H. Sapri dan H. Abd. Muhid;
- bahwa saksi kenal anak atau keturunan dari Inaq Leha sebatas nama saja;
- bahwa saksi tahu ahli waris dari Amaq Dalam tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa itu;
- bahwa saksi tahu keturunan dari Inaq Leha yang menguasai tanah obyek sengketa, antara lain Sohana alias Inaq Rik dan lain-lain, 6 sampai 7 orang yang menguasai;

Bahwa para Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 mengajukan alat bukti pada sidang tanggal 14 Desember 2020 dan 4 Januari 2021 sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Inaq Leha, mengetahui Kepala Desa Danger, No. 145/833/Pem/IX/2020, tanggal 11 September 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat keterangan perdamaian bagi waris, tanggal 18 April 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertipikat No. 837, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, tercatat atas nama Inaq Leha, tanggal 13 Januari 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran atas nama Inaq Leha, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Surat Jual beli atas nama Amaq Dalam yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masbagik tahun 1948, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Surat Perdamaian atas nama Amaq Senun tanggal 6 Oktober 1951, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.7);

## B. Saksi

1. Nama Hairun bin Amaq Hairun, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS. bertempat tinggal di Dusun Danger, Desa Danger, Kecamatan Masbagaik, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga, semenda atau hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal kedua belah pihak berperkara;
  - bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah di Subak Berumbun dengan batas-batasnya adalah sebelah utara: tanah sawah H. Us; sebelah selatan: Parit; sebelah timur: tanah kebun H. Turmizi; dan sebelah barat: Jalan aspal, seluas kurang lebih 67 are;
  - bahwa saksi tahu luasnya dari orang-orang yang berperkara sejak tahun 1961;
  - bahwa saksi tahu yang punya tanah obyek sengketa tersebut adalah Papuk Leha, dan Papuk Leha mendapatkannya dari suaminya sebagai pelamarnya;
  - bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa sebagai pelamar dari cerita orang-orang di sana;
  - bahwa saksi tahu Amaq Dalam istrinya 1 orang;

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Inaq Leha mempunyai 7 anak dari suaminya yang dulu sedangkan dengan Amaq Dalam tidak punya anak;
- bahwa saksi tahu Amaq Dalam mempunyai anak bernama H. Sayuti dan sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu/berbicara dengan H. Sayuti tapi saksi pernah melihat orangnya;
- bahwa saksi tahu selama Papuk Leha menguasai tanah obyek sengketa, H. Sayuti tidak pernah merasa keberatan dan setelah H. Sayuti meninggal dunia baru dipermasalahkan oleh cucu-cucunya;
- bahwa saksi tahu sejak tahun 1961, Papuk Leha sudah menguasai tanah obyek sengketa;
- bahwa saksi tahu setelah Papuk Leha meninggal dunia, yang menguasai tanah obyek sengketa adalah anak-anak dari Papuk Leha dan keturunannya;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Dalam pernah berwasiat kepada anaknya bahwa tanah obyek sengketa tidak boleh diambil kecuali setelah Inaq Leha meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu selain tanah obyek sengketa, Amaq Dalam banyak punya tanah yang lain, yang sekarang dikuasai anak-anak/cucu-cucu dari Amaq Dalam;

2. Nama Rasmul Hadi bin Yakub, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga, semenda atau hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak pernah ketemu Amaq Dalam;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah di Subak Berumbun dengan batas-batasnya adalah sebelah utara: tanah sawah H. Us; sebelah selatan: Parit; sebelah timur: tanah kebun H. Tarmizi; dan sebelah barat: Jalan aspal, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu yang punya tanah obyek sengketa tersebut adalah Papuk Leha, dan Papuk Leha mendapatkannya dari suaminya sebagai mahar (maskawin)-nya;
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa sebagai mahar menurut informasi dari mertua saksi yang saksi dengar 1 tahun yang lalu;
- bahwa mertua saksi adalah wakil Kepala Dusun sejak 10 tahun yang lalu dan sekarang umurnya 80 tahun, tetapi sudah meninggal dunia tahun lalu;
- bahwa rumah saksi dengan rumah Amaq Dalam kurang dari 1 km;
- bahwa saksi kenal anak Amaq Dalam bernama H. Sayuti;
- bahwa saksi pernah bertemu Inaq Leha;
- bahwa saksi tahu Inaq Leha menguasai obyek sengketa sejak saksi masih SD;
- bahwa saksi tahu selama Papuk Leha menguasai tanah obyek sengketa, H. Sayuti tidak pernah merasa keberatan;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa sekarang dikuasai keturunan Inaq Leha;
- bahwa saksi tidak tahu istri lain dari Amaq Dalam, yang saksi tahu hanya Inaq Leha dan saksi tidak tahu Inaq Leha itu istri yang keberapa dari Amaq Dalam;

Bahwa Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kendatipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan pada sidang tanggal 11 Januari 2021, para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, sedangkan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa pokok eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 adalah mengenai gugatan para Penggugat salah mendudukkan pihak tergugat (*error in persona*) dan kewenangan absolut (ketidakberwenangan Pengadilan Agama Selong);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 16 November 2020 yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI**

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris;

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak berperkara telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat dapat disarikan bahwa Amaq Dalam (kakek dari sebagian para Penggugat dan buyut dari sebagian para Penggugat) telah meninggal dunia tahun 1948, para Penggugat menuntut harta warisan Amaq Dalam supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta yang dimaksud adalah sebidang tanah sawah seluas  $\pm 6.700 \text{ m}^2$  ( $\pm 67$  are) terletak di Subak Berumbun, Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Us;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. TARMIZI dan Tanah Kebun Amaq Pirin;
- Sebelah Selatan : Parit dan Perumahan Penduduk;
- Sebelah Barat : Jalan aspal jurusan Dusun Berembun  
Kejurusan Dusun Danger;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

sebagaimana telah didatangi dan diperiksa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 memberikan jawaban yang isinya menolak dan membantah obyek sengketa sebagai harta warisan Amaq Dalam, yang benar adalah hak milik Inaq Leha;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan Amaq Dalam ditolak dan dibantah maka kepada para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" (vide juga Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa sebagai harta warisan Amaq Dalam, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan para Penggugat, yang relevan untuk membuktikan obyek sengketa sebagai harta warisan Amaq Dalam adalah:

- Fotokopi Surat Tanah No. 1138 tahun 1950 atas nama Amaq Dalam, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Tanah Pendaftaran Sementara Milik Indonesia No. 988 tahun 1950 atas Amaq Senun, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. 033/IPEDA/SKT/III/02/1979, tercatat atas nama Amaq Senoen, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
- Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan No. 988, SPPT PBB No. 52.03.050.008.022.0043, tahun 1991, atas nama Amaq Senun, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Sedahan Kecamatan Masbagik tanggal 4 Agustus 2019, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 83/PDT.G/2019/PN.Sel., tanggal 28 Nopember 2019 telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa Surat Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa dan merupakan bukti kepemilikan dari tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka surat itu tergolong akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 berupa Tanah Pendaftaran Sementara Milik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti itu diragukan kebenarannya karena 2 hal: (1) dari segi ejaan bahasa, bukti surat P.3 yang

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 1950 seharusnya belum menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Di samping itu, penulisan nama Lombok Timur seharusnya masih tertulis East Lombok. Penulisan ejaan yang benar adalah sesuai bukti surat P.2. Seharusnya penulisan ejaan pada bukti surat P.3 sama seperti P.2 karena sama-sama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Lombok bernama Tomosoemarno pada bulan Januari 1950; (2) dari segi substansi, dalam bukti surat P.3 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 1950 disebutkan bahwa Amaq Senoen adalah pemilik tanah sawah di Subak Berembun Orong Berembun Desa Danger berdasarkan pembagian waris dari Pipil No. 1138 atas nama Amaq Dalam. Akan tetapi, Pipil No. 1138 atas nama Amaq Dalam ternyata baru dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1950. Bagaimana mungkin surat yang dijadikan rujukan tetapi keluarnya 5 hari setelah surat yang merujuknya. Seharusnya bukti surat P.2 keluar lebih dulu daripada bukti surat P.3. Atas dasar itu, bukti surat P.3 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti itu hanyalah surat keterangan atau penjelasan yang bersumber dari bukti surat P.3, sementara bukti surat P.3 sudah dinyatakan ditolak, karena itu bukti surat P.4 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 berupa Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA PBB, Majelis Hakim berpendapat bahwa iuran pembangunan daerah (IPEDA) / PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak melainkan surat yang menerangkan siapa yang membayar pajak atas obyek yang tercantum dalam surat tersebut, karena itu bukti surat P.5 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu hanyalah surat keterangan atau penjelasan yang bersumber dari bukti surat P.3, sementara bukti surat P.3 sudah dinyatakan ditolak, karena itu bukti surat P.6 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.7 berupa Putusan Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena amar putusan itu pada pokoknya mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka bukti itu tidak ada gunanya

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum memutuskan siapa yang berhak atas obyek sengketa, karena itu bukti surat P.7 ditolak;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Penggugat bernama Amaq Husniati bin Amaq Smin dan H. Lalu Muhammad Sahrudin telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama Amaq Husniati bin Amaq Smin memberikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Amaq Dalam tetapi hanya nama saja;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Berumbun, Desa Danger, Kecamatan Masbagik luasnya kurang lebih 50 are, batas-batasnya: sebelah Barat: Jalan Aspal; sebelah Timur: Kebun H. Tarmizi; sebelah Selatan: Parit dan Perumahan Penduduk; dan sebelah Utara: Tanah sawah H. Makrup, orang tua dari H. Us;
- bahwa saksi tahu yang tinggal di Obyek Sengketa adalah Inaq Ri, cucu dari Inaq Leha;
- bahwa saksi tahu Amaq Bahrin, Inaq Ri dan H. Urin sekarang menggarap tanah obyek sengketa dengan cara bergantian;
- bahwa saksi tahu keturunan dari Amaq Dalam dan Inaq Dalam tidak ada yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa milik Amaq Dalam karena saksi sering berburuh di tanah obyek sengketa;
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris;
- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa diperoleh pada saat Amaq Dalam dan Inaq Dalam bersuami istri ataukah tanah obyek sengketa Amaq Dalam diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi bernama H. Lalu Muhammad Sahrudin memberikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu Amaq Dalam tetapi hanya nama saja;

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah sawah luasnya kurang lebih 60 are yang terletak di Subak Berumbun, Desa Danger Selatan;
- bahwa saksi tahu tanah itu miliknya Amaq Dalam berdasarkan informasi dari orang banyak;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut diperoleh Amaq Dalam pada saat beristrikan Inaq Dalam;
- bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah utara: tanah sawah H. Us; sebelah selatan: Parit; sebelah timur: tanah kebun H. Turmizi; dan sebelah barat: Jalan aspal;
- bahwa saksi tahu Senun alias H. Sayuti belum dapat bagian;
- bahwa saksi tahu setelah Amaq Dalam meninggal dunia, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anak dan keturunan dari Inaq Leha;
- bahwa saksi tahu Amaq Dalam pernah berwasiat, setelah Inaq Leha meninggal dunia baru tanah sawah itu bisa diambil;
- bahwa saksi tahu Senun Alias H. Sayuti lebih dahulu meninggal dunia daripada Inaq Leha, Senun Alias H. Sayuti meninggal dunia tahun delapan puluhan sedangkan Inaq Leha meninggal dunia tahun sembilan puluhan;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut pernah dibicarakan di Kantor Desa sampai 4 kali, menurut cerita Kepala Desa sendiri kepada saksi;
- bahwa saksi tahu ahli waris dari Amaq Dalam yang merasa keberatan sampai datang ke Desa adalah cucu-cucu dari Amaq Dalam, yaitu H. Sapri dan H. Abd. Muhid;
- bahwa saksi kenal anak atau keturunan dari Inaq Leha sebatas nama saja;
- bahwa saksi tahu ahli waris dari Amaq Dalam tidak ada yang menguasai tanah obyek sengketa itu;
- bahwa saksi tahu keturunan dari Inaq Leha yang menguasai tanah obyek sengketa, antara lain Sohana alias Inaq Rik dan lain-lain, 6 sampai 7 orang yang menguasai;

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan obyek sengketa merupakan milik Amaq Dalam, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat diterima sepanjang diartikan kepemilikan Amaq Dalam itu terjadi pada masa lalu atau dalam istilah lain bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik Amaq Dalam sesuai dengan bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan harta warisan Amaq Dalam belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak dapat diterima karena kedua saksi tidak mengenal Amaq Dalam secara dekat atau hanya kenal nama saja. Dan jika dilihat dari umur kedua saksi saat ini maka dapat dipastikan bahwa kedua saksi saat bertemu Amaq Dalam masih kecil. Bagaimana mungkin kedua saksi tahu harta warisan Amaq Dalam telah dibagi waris atau tidak, jika hanya kenal nama saja dan masih kecil. Kalaulah tidak dibagi saat Amaq Dalam masih hidup atau harta itu dibagi setelah Amaq Dalam meninggal dunia sekitar tahun 1950-an, maka Majelis meragukan memori kedua saksi untuk mengingat peristiwa sejak tahun 1950-an hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan obyek sengketa dikuasai keturunan Inaq Leha dan keturunan Amaq Dalam sama sekali tidak menguasai obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat diterima karena sesuai dengan temuan Majelis saat melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan salah satu saksi yang menyebutkan adanya wasiat Amaq Dalam bahwa setelah Inaq Leha meninggal dunia baru obyek sengketa itu bisa diambil, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya", dan keterangan saksi itu hanya disampaikan satu saksi tanpa didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan salah satu saksi yang menyebutkan bahwa ahli waris dari Amaq Dalam yang merasa keberatan sampai

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Desa adalah cucu-cucu dari Amaq Dalam, yaitu H. Sapri dan H. Abd. Muhid, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat diterima karena sesuai dengan yang terjadi, yaitu yang mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah cucu dan cicit dari Amaq Dalam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya bahwa obyek sengketa bukan harta warisan Amaq Dalam, melainkan hak milik Inaq Leha, Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21, yang relevan untuk membuktikan obyek sengketa sebagai hak milik Inaq Leha adalah:

- Fotokopi Surat Keterangan Perdamaian Bagi Waris, tanggal 18 April 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.2);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 837, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.3);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, tercatat atas nama Inaq Leha, tanggal 13 Januari 2020, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.4);
- Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran atas nama Inaq Leha, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.5);
- Fotokopi Surat Jual Beli Sawah atas nama Amaq Dalam yang ditandatangani oleh Kepala Desa Masbagik tahun 1948, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.6);
- Fotokopi Surat Perdamaian atas nama Amaq Senun tanggal 6 Oktober 1951, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (T.7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 berupa Surat Keterangan Perdamaian Bagi Waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa tetapi tidak dalam kaitannya mengenai status kepemilikan yang diperkarakan pihak-pihak berperkara maka tidak ada gunanya, karena itu bukti surat T.2 ditolak;

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 berupa Sertipikat Hak Milik, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun bukti itu berkaitan dengan sebagian obyek sengketa tetapi tidak dalam kaitannya mengenai status kepemilikan yang diperkarakan pihak-pihak berperkara maka tidak ada gunanya, karena itu bukti surat T.3 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka dan sebagaimana tertera dalam bukti itu, bahwa surat pajak atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB P2) bukan merupakan bukti kepemilikan hak, melainkan surat yang menerangkan siapa yang membayar pajak atas obyek yang tercantum dalam surat tersebut, karena itu bukti surat T.4 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.5 berupa Surat Tanda Terima Setoran, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti itu bukan merupakan bukti kepemilikan hak, karena itu bukti surat T.5 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6 berupa Surat Jual Beli Sawah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan obyek sengketa dan merupakan bukti kepemilikan dari tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama menurut Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka surat itu tergolong akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7 berupa Surat Perdamaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu berkaitan dengan apa yang sedang diperkarakan tetapi bukan merupakan akta maka tergolong surat non-akta yang menurut Pasal 294 Ayat (2) R.Bg., dapat dipertimbangkan sejauh dianggapnya patut, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 bernama Hairun bin Amaq Hairun dan Rasmul Hadi bin Yakub telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama Hairun bin Amaq Hairun memberikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah di Subak Berumbun dengan batas-batasnya adalah sebelah utara: tanah sawah H. Us; sebelah selatan: Parit; sebelah timur: tanah kebun H. Turmizi; dan sebelah barat: Jalan aspal, seluas kurang lebih 67 are. Saksi tahu luasnya dari orang-orang yang beperkara sejak tahun 1961;
- bahwa saksi tahu yang punya tanah obyek sengketa tersebut adalah Papuk Leha, dan Papuk Leha mendapatkannya dari suaminya sebagai pelamarnya. Saksi tahu tanah obyek sengketa sebagai pelamar dari cerita orang-orang di sana;
- bahwa saksi tahu selama Papuk Leha menguasai tanah obyek sengketa, anak Amaq Dalam bernama H. Sayuti tidak pernah merasa keberatan dan setelah H. Sayuti meninggal dunia baru dipermasalahkan oleh cucu-cucunya Amaq Dalam;
- bahwa saksi tahu sejak tahun 1961, Papuk Leha sudah menguasai tanah obyek sengketa dan setelah Papuk Leha meninggal dunia, yang menguasai obyek sengketa adalah anak-anak dari Papuk Leha dan keturunannya;

Menimbang, bahwa saksi bernama Rasmul Hadi bin Yakub memberikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah di Subak Berumbun dengan batas-batasnya adalah sebelah utara: tanah sawah H. Us; sebelah selatan: Parit; sebelah timur: tanah kebun H. Tarmizi; dan sebelah barat: Jalan aspal, tetapi saksi tidak tahu berapa luasnya;
- bahwa saksi tahu yang punya tanah obyek sengketa tersebut adalah Papuk Leha, dan Papuk Leha mendapatkannya dari suaminya sebagai mahar (maskawin)-nya. Saksi tahu tanah obyek sengketa sebagai mahar menurut

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari mertua saksi yang saksi dengar 1 tahun yang lalu, mertua saksi adalah wakil Kepala Dusun sejak 10 tahun yang lalu dan sekarang umurnya 80 tahun, tetapi sudah meninggal dunia tahun lalu;

- bahwa saksi pernah bertemu Inaq Leha dan saksi tahu Inaq Leha menguasai obyek sengketa sejak saksi masih SD;
- bahwa saksi tahu selama Papuk Leha menguasai tanah obyek sengketa, H. Sayuti tidak pernah merasa keberatan;
- bahwa saksi tahu obyek sengketa sekarang dikuasai keturunan Inaq Leha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 tersebut, Majelis Hakim berpendapat berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan obyek sengketa merupakan hak milik Inaq Leha yang diperoleh dari Amaq Dalam sebagai mahar (maskawin)-nya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pengetahuan kedua saksi tentang hal itu didasarkan dari cerita orang-orang namun oleh karena sesuai dengan bukti surat T.7 berupa surat pernyataan dari Amaq Senun yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan hak Inaq Leha, dan Amaq Senun tidak berhak atas obyek sengketa maka keterangan kedua saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan bahwa selama Inaq Leha menguasai tanah obyek sengketa, anak Amaq Dalam bernama H. Sayuti tidak pernah merasa keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat diterima karena sesuai dengan bukti surat T.7 berupa surat pernyataan dari Amaq Senun yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan hak Inaq Leha, dan Amaq Senun tidak berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan bahwa setelah H. Sayuti meninggal dunia baru dipermasalahkan oleh cucu-cucunya Amaq Dalam, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat diterima karena sesuai dengan yang terjadi, yaitu yang mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah cucu dan cicit dari Amaq Dalam;

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan obyek sengketa semula dikuasai Inaq Leha dan kemudian dilanjutkan keturunan Inaq Leha, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat diterima karena sesuai dengan temuan Majelis saat melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari masing-masing para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa pada awalnya adalah milik Amaq Dalam dari hasil beli kepada Lalu Japar pada tahun antara 1938-1948 dan kemudian diberikan oleh Amaq Dalam kepada Inaq Leha sehingga anak Amaq Dalam bernama Amaq Senun semasa hidupnya tidak pernah mengajukan keberatan atau menggugat Inaq Leha karena merasa bukan haknya dan setelah Inaq Leha meninggal dunia penguasaan atas obyek sengketa dilanjutkan keturunan Inaq Leha, sementara yang mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah cucu dan cicit dari Amaq Dalam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas apakah obyek sengketa itu merupakan maskawin yang diberikan Amaq Dalam kepada Inaq Leha atau tidak, yang pasti bahwa obyek sengketa itu telah dikuasai Inaq Leha selama bertahun-tahun dan selama itu tidak pernah dipersoalkan/dipermasalahan oleh Amaq Senun sebagai ahi waris dari Amaq Dalam semasa hidupnya padahal masa hidup Amaq Senun sejak meninggalnya Amaq Dalam sekitar tahun 1950-an sampai akhir hayat Amaq Senun tahun 1983 cukup lama. Amaq Senun mempunyai kesempatan yang terbentang luas untuk menggugat haknya jika merasa berhak tetapi hal itu tidak dilakukan. Amaq Senun diam, tidak mempersoalkan dan tidak menggugat maka sikapnya itu harus diartikan bahwa Amaq Senun tidak mempunyai hak atas obyek sengketa, tetapi obyek sengketa itu adalah hak dari Inaq Leha sesuai keadaan sekarang (*status quo*);

Menimbang, bahwa kalau Amaq Senun saja sebagai anak Amaq Dalam tidak merasa mempunyai hak atas obyek sengketa, maka apalagi cucu-cucu dan cicit-cicit Amaq Dalam, tentu lebih tidak mempunyai hak atas obyek sengketa. Sebab, obyek sengketa merupakan bukan harta warisan Amaq Dalam, tetapi hak milik Inaq Leha;

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengenai obyek sengketa sebagai harta warisan Amaq Dalam, dan sebaliknya Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya mengenai obyek sengketa sebagai hak milik Inaq Leha;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya harta warisan Amaq Dalam maka salah satu rukun pembagian waris tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut para ulama (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitab karyanya adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 adalah sebagai berikut:

أركان الميراث. الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته. والموروث: ويسمى تركة وميراثاً وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث.

Artinya, "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris"

Menimbang, bahwa salah seorang ulama kelahiran Lombok Timur yang juga Pahlawan Nasional, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menulis pembahasan mengenai waris dalam kitab karyanya, Al-Tuhfat al-Anfananiyyah Syarh al-Nahdhah al-Zainiyyah berbentuk syair (nadhoman) yang diberi syarah (penjelasan). Pada bagian rukun pembagian waris disebutkan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَرْكَانُ الْإِرْثِ أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ لَا شَطَطَ. مُوَرِّثٌ وَوَارِثٌ حَقٌّ سَقَطَ

Artinya, "Rukun pembagian waris ada 3 hal (tidak lebih dan tidak kurang): adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Haqqun Saqath*" menurut Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam *syarah* (penjelasan) adalah peninggalan dari pewaris untuk ahli waris. Gambarnya, jika Zaid meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan sebuah kebun, maka Zaid menjadi pewaris, anaknya menjadi ahli waris dan kebun menjadi harta warisan. Kata *saqath* mengandung arti bahwa pembagian harta warisan tidak akan terjadi kecuali setelah mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta warisan, seperti zakat yang belum ditunaikan pewaris semasa hidupnya, biaya pengurusan jenazah, utang pewaris dan wasiat;

Menimbang, bahwa berhubung harta warisan Amaq Dalam tidak ada atau tidak dapat ditentukan maka tidak dapat dilakukan pembagian waris dan karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi penetapan kematian Amaq Dalam dan penetapan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan obyek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH. (ed), *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat untuk seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., para Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.210.000,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SAPARUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan 6 dan Turut Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 dan 21 tanpa hadirnya Tergugat 2, 5, 7 dan 8 serta Turut Tergugat 1, 2, 3, 9, 14, 19, 20, 22, 23 dan 24.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

**Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota II

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. SAPARUDDIN, S.H.**

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	10.335,00
		0,00
PNBP Panggilan	Rp	90.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	675.000,00
		0
PNBP Pemberitahuan	Rp	10.000,00
Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	11.210,00

0,00

(sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No. 811/Pdt.G/2020/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)